



PUTUSAN
Nomor 363 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DELIMA LUMBAN TOBING,**
- 2. MANOSOR MANALU,**

Keduanya bertempat tinggal di Kampung Kiara Dua, RT 008, RW 003, Kelurahan Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irman Marihot Sinaga S.H., M.Pd. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hira & Partners, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 171/D, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

- 1. PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 29 (BPR NBP 29),** yang diwakili oleh Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29 (BPR NBP 29), Liseu Gusniawati, berkedudukan di Jalan Raya Pantura (Pusakanagara), Nomor 6, RT 002, RW 001, Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nindi Nadya Pasha, Karyawan pada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29, beralamat di Jalan Raya Pantura (Pusakanagara), Nomor 6, RT 002, RW 001, Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;
- 2. KANTOR CABANG PURWAKARTA DARI PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 29 (BPR NBP 29),** yang diwakili oleh Kepala Cabang Purwakarta, Bill F Tamba, berkedudukan di Jalan Raya Sadang, Nomor 44, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 02/SK.DIR-SDM.NBP29/I/2023 pada tanggal 24 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

- 1. NOTARIS & PPAT ARI TRI WAHYUNI, S.H., M.H., M.Kn., (SELAKU PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS & PPAT NORA INDRAYANI, S.H.),** beralamat di Jalan Dr. Kusumahatmaja, Nomor 10, Cipaisan, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
- 2. NOTARIS & PPAT SYARIEF HARTONO, S.H., M.Kn., (SELAKU PROTOKOL PPAT DARI NOTARIS & PPAT NORA INDRAYANI, S.H.),** beralamat di Jalan Dr. Kusumahatmaja, Nomor 5, Kelurahan Nagritengah, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti dengan sah melakukan perbuatan melawan hukum pengenaan denda yang tidak wajar sebesar Rp1.387.779.697,00 membuat klausula baku yang bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan tidak adanya upaya pemberian penyelamatan kredit saat pandemi covid 19 dan perjanjian kredit tidak notariil;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025



hukum yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan memiliki akibat hukum yakni berakhirnya perjanjian kredit yang ada akibat adanya cacat hukum atas perjanjian kredit secara sengaja atau perjanjian batal demi hukum;

4. Menyatakan sisa pokok yang wajib dan akan dibayarkan oleh Penggugat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, hanya utang pokok sebesar Rp182.332.224,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) saja dan/atau ditambah dengan bunga untuk 1 tahun terakhir = Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau dengan total utang pokok dan bunga yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai kewajaran hanya maksimal sebesar Rp275.932.224,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
5. Membebaskan biaya kerugian kepada Para Tergugat untuk dikembalikan kepada Para Penggugat sebesar Rp149.835.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Bunga yang terlanjur dibayar : Rp141.835.000,00;
 - 2) Biaya provisi yang terlanjur dibayar : Rp 4.000.000,00;
 - 3) Biaya administrasi : Rp 4.000.000,00+
Rp149.835.000,00;
6. Menunda dan membatalkan upaya lelang yang hendak atau proses yang telah dilakukan oleh Tergugat;
7. Menyetujui pelunasan dalam batas waktu maksimal sampai 1 tahun dan/atau sampai agunan terjual mandiri;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan atau upaya hukum lainnya;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Majelis Hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa telah terjadi kekeliruan dan kurang telitinya Penggugat dalam memaparkan isi gugatan dimana dalam gugatan pihak Penggugat telah keliru menyebutkan dan menuliskan nomor perjanjian kredit;
2. Bahwa dalam hal petitum, pihak Penggugat tidak secara rinci menjelaskan dasar hukum bahwa pihak Tergugat telah sah dan meyakinkan dan telah membuat suatu kerugian terhadap Penggugat serta telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk., tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 371/PDT/2024/PT BDG., tanggal 11 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 8 Mei 2024 Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I, II semula Penggugat I, II telah wanprestasi;
3. Menyatakan sisa pokok yang wajib dibayarkan oleh Pembanding I, II



semula Penggugat I, II kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II sesuai ketentuan peraturan perundangan dan untuk memenuhi kepatutan dan rasa keadilan adalah:

- Utang pokok = Rp183.334.880,00;
- Utang bunga = Rp226.200.000,00;
- Jumlah = Rp409.534.880,00

(empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

4. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar utang pokok dan bunga sejumlah Rp183.334.880,00 + Rp226.200.000,00 = Rp409.534.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II;
5. Menolak gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II selebihnya;
6. Menghukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 371/PDT/2024/PT BDG. *juncto* Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Dalam Kasasi:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan/atau memperbaiki Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/PDT/2024/PT BDG. *juncto* Putusan Tingkat Pertama Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk., tanggal 8 Mei 2024 dari Pengadilan Negeri Purwakarta untuk seluruhnya, termasuk juga pada amar putusan sesuai fakta persidangan;
3. Menerima dan mengabulkan petitum gugatan dari Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Purwakarta untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I & Termohon Kasasi II secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) dengan membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini berpendapat lain, mohon Majelis Hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2024

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 22 Agustus 2024 dan 26 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berangkat dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka adanya klausul dalam perjanjian mengenai besaran bunga dan denda yang diperjanjikan haruslah didasari dengan itikad baik serta mengindahkan keputusan, kebiasaan dan undang-undang (*vide* Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 KUHPerdara);
- Bahwa penghitungan dan besaran denda 0,5% per hari yang harus dibayar karena kelalaian membayar angsuran pokok dan bunga haruslah dihitung sejak debitur dinyatakan wanprestasi (*in casu* dihitung sejak tanggal somasi ketiga/terakhir) dan nyata-nyata tidak lagi melakukan prestasinya (sudah wanprestasi) dan harus berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;
- Bahwa penghitungan denda 0,5 % per hari oleh Tergugat II dihitung mulai dari awal terjadinya tunggakan pada bulan April 2018 tersebut sehingga denda saja jumlahnya sangat besar yaitu Rp1.387.779.697,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) adalah hal yang bertentangan dengan keputusan dan keadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, dimana komponen "denda" tidak termasuk dalam "Penggantian bunga, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya satu perikatan". Hal demikian termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan amar putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana putusan *Judex Facti*/pengadilan tinggi, akan tetapi diperlukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DELIMA LUMBAN TOBING dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **DELIMA LUMBAN TOBING**, 2. **MANOSOR MANALU** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/PDT/2024/PT BDG., tanggal 11 Juli 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwk., tanggal 8 Mei 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pengenaan denda yang tidak wajar sebesar Rp1.387.779.697,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
3. Menyatakan sisa pokok yang wajib dibayarkan Para Penggugat kepada semula Tergugat I, II sesuai ketentuan peraturan perundangan dan untuk

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025



memenuhi kepatutan dan rasa keadilan adalah:

- Utang pokok: = Rp183.334.880,00,
- Utang bunga: = Rp226.200.000,00,
- Jumlah: = Rp409.534.880,00;

(empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

4. Menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan/membayar hutang pokok dan bunga sejumlah Rp183.334.880,00 + Rp226.200.000,00 Rp409.534.880,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Tergugat I, II;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2025